

KATA PENGANTAR

Pertama-tama saya ingin memanjatkan puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT. Hanya dengan rahmat dan ijin-Nya maka saya berhasil menuntaskan Skripsi Kesajarnaan ini yang bertema “AKIBAT HUKUM PERDAMAIAN ANTARA PELAKU DAN KORBAN TERHADAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA.”

Saya menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan banyak terdapat kekurangan-kekurangan, namun besar harapan saya agar skripsi ini dapat di jadikan bahan masukan dan menambah pengetahuan bagi pembaca sekalian. Baik bagi pembaca dari lingkungan fakultas Hukum Universitas Esa Unggul yang sangat saya cintai ini maupun bagi pembaca yang datang dari luar lingkungan fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. Oleh karena itu saya sangat mengharapkan saran-saran dan masukan dari pembaca sekalian.

Dalam kesempatan ini saya juga ingin menghaturkan rasa terima kasih saya yang tak terhingga kepada :

1. Eddy Chandra ayahanda penulis yang telah memberikan doa, dukungan dan semangat dengan tiada henti kepada penulis baik siang maupun malam untuk terus berjuang mengejar cita-cita dan harapan penulis.
2. Yunaily ibunda penulis dengan kasih sayang yang tulus membesarkan, merawat, menjaga dan mendoakan serta memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Nurhayati, SH. M.kn., selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu penulis dan meluangkan tenaga dan waktunya, memberikan pengarahan dengan sabar dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Wasis Susetio, S.H., M.A., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
5. Bapak Zulfikar Judge, S.H., MKn., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
6. Bapak Henry Arianto, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

7. Ibu Fitria Olivia, S.H., M.H., Ibu Nurhayani, S.H., Ibu Rizka Amelia, S.H., para pengurus Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul merangkap dosen yang banyak membantu penulis, mengajar dan memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis selama masa perkuliahan.
8. Bang Suaeb, staf Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul yang sering direpotkan oleh penulis.
9. Seluruh Staf Pengajar (Dosen) yang telah membimbing penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
10. Para sahabat penulis di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, yang terkasih imamudin, Diana Nurma, teguh pratama albasir, dicky januar aulia, okta heriawan, dan teman-teman penulis di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Angkatan 2009 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
11. Kepada orang yang terkasih Diah ayu yang sudah membantu dalam hal mendukung penulis menyelesaikan skripsi ini.
12. Seluruh Staf Departemen Administrasi, Staf Departemen Mahasiswa, Staf Departemen Pengendali Dan Pelaksana Perkuliahan Dan Ujian dan Staf Perpustakaan yang telah banyak membantu penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
13. Seluruh pihak yang membantu dan mendukung penulis baik secara langsung maupun tidak langsung hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
 - a. Semoga Tuhan membalas semua budi baik, pengorbanan, kasih sayang dan dukungan dengan berkat rahmat Ilahi yang tak terhingga bagi semua pihak yang disebutkan penulis di atas. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan perbandingan studi untuk perbandingan selanjutnya.

Jakarta, 31 Agustus 2013

Penulis

Richard Dean Anderson Chandra